



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian Kerugian Daerah dan untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- b. bahwa guna pedoman teknis penyelesaian Kerugian Daerah dan untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah serta menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menyusun Peraturan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



WALIKOTA BANJARMAHIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMAHIN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA TUTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMAHIN,

daerah dalam rangka upaya penyelesaian Kerugian Daerah dan untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

bahwa guna pedoman teknis penyelesaian Kerugian Daerah dan untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah serta melindungi amanat ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menyusun Peraturan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Memimbang : a.

b.

c.

Meningat : 1.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atas Pejabat Lain (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti
12. Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
7. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah yang mempunyai tugas pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disebut TP-TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
11. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
12. Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil atau Bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau diserahi tugas sebagai bendahara.
13. Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/ diserahi tugas selain tugas bendahara.
14. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara.
15. Pihak yang merugikan adalah Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
16. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
17. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
18. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

19. Pejabat Penyelidikan Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
20. Majelis Pertimbangan Penyelidikan Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaknainya.
22. Surat Keputusan Pembinaan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKPKS adalah surat yang dibuat oleh Walikota/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
23. Surat Keputusan Pembinaan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKPK adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembinaan penggantian Kerugian Daerah terhadap Bendahara Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
24. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK terhadap Bendahara dan keputusan keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara/Pegawai negeri Sipil bukan Bendahara untuk mengajukan keberatan atau perubahan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. informasi, pelaporan dan pemeriksaan;
 - b. majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah;
 - c. tim penyelesaian Kerugian Daerah;
 - d. tata cara penyelesaian TP-TGR;
 - e. penilaian dan penyeteraan;
 - f. keahliannya;
 - g. pengurusan piutang daerah;
 - h. pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan Administrasi serta
 - i. keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian Dengan Sanksi lainnya.

19. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
20. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
22. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Walikota /Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian, yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
24. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu, yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK terhadap Bendahara dan keputusan keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara/Pegawai negeri Sipil bukan Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. informasi, pelaporan dan pemeriksaan;
- b. majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah;
- c. tim penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. tata cara penyelesaian TP-TGR;
- e. penagihan dan penyetoran;
- f. kedaluwarsa;
- g. penghapusan piutang daerah;
- h. pelaporan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dan Akuntansi serta Pelaporan Keuangan; dan
- i. keterkaitan sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya.

19. Pejabat Penyelidikan Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
20. Majelis Pertimbangan Penyelidikan Kerugian Daerah, yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
22. Surat Keputusan Pembinaan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKPKS adalah surat yang dibuat oleh Walikota/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
23. Surat Keputusan Pembinaan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKPK adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembinaan penggantian Kerugian Daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
24. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK terhadap Bendahara dan keputusan keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara/Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
- a. informasi, pelaporan dan pemeriksaan;
 - b. majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah;
 - c. tim penyelesaian Kerugian Daerah;
 - d. tata cara penyelesaian TP-TGR;
 - e. penilaian dan penyeteran;
 - f. keahliwarsa;
 - g. penghapusan piutang daerah;
 - h. pelaporan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dan Akuntansi serta Pelaporan Keuangan; dan
 - i. keterkaitan sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya.

BAB III
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap pelaku TP/TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun diluar kemampuannya mengakibatkan Kerugian Daerah.
- (2) TP/TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan apabila:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang / jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
 - b. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/ pengeluaran uang/barang milik Daerah dalam pengurusannya;
 - c. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik Daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - d. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik Daerah yang dalam pengurusannya;
 - f. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - g. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;
 - h. memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;
 - i. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;
 - j. tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - k. khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu; dan
 - l. merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Kedua
Informasi dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Informasi tentang Kerugian Daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:
 - a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
 - c. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan Kepala Perangkat Daerah;
dan
 - d. pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar bagi Kepala Perangkat Daerah pelapor dalam melakukan tindak lanjut ganti Kerugian Daerah.

BAB III
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kedua
Umum

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan TP-TOR diberlakukan terhadap pelain TP\TOR yang karena peraturannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun dibuat kemampuan yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
- (2) TP\TOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. melakukan penyelenggaraan wewenang \ jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
 - b. tidak melakukan pembaruan dan penyeteran atas pemerintahan\ pemerintahan yang\barang milik Daerah dalam pengurusan;
 - c. membayar\membeli\mengeluarkan uang\barang milik Daerah yang dalam pengurusanya kepada pihak yang tidak berhak dan\atau secara tidak sah;
 - d. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab;
 - e. terputus, tertundak, tertinggal, terlewat, terlewat, terlewat, terlewat yang dalam pengurusan;
 - f. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - g. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan kerugian barang milik Daerah;
 - h. manipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang\jasa;
 - i. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai atau waktu yang telah ditentukan;
 - j. tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - k. khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu; dan
 - l. merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Kedua
Informasi dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Informasi tentang Kerugian Daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain:
 - a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
 - c. hasil pengawasan dan\atau pemberitahuan Kepala Perangkat Daerah dan
 - d. perubahan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar bagi Kepala Perangkat Daerah pelapor dalam melakukan tindak lanjut yang Kerugian Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor atau pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pelapor yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah di lingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian, wajib melaporkan Kerugian Daerah kepada Walikota.
- (3) Apabila Kepala Perangkat Daerah tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah pelapor dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban.
- (4) Bentuk laporan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Walikota setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), memerintahkan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah Kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan dokumen lainnya.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota dan Kepala Perangkat Daerah pelapor.
- (4) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. surat kuasa pemotongan gaji/tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
 - b. barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian daerah; dan
 - c. surat kuasa menjual/melepaskan barang jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.
- (5) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (6) Format Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor atau pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pelapor yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah di lingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian, wajib melaporkan Kerugian Daerah kepada Walikota.
- (3) Apabila Kepala Perangkat Daerah tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah pelapor dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (4) Bentuk laporan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- Walikota setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), memerintahkan Inspektori untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengendalian maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Inspektori dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkalan Kerugian Daerah harus dibasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah Kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan dokumen lainnya.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota dan Kepala Perangkat Daerah pelapor.
- (4) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. surat kuasa pemotongan gaji/tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
 - b. barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian daerah; dan
 - c. surat kuasa menjual/melepaskan barang jaminan, apabila yang bersangkutan inskru jaurji.
- (5) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibuktikan Berita Acara Serah Terima.
- (6) Format Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat terbukti terjadi Kerugian Daerah, ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah pelapor.
- (2) Nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai dasar bagi Kepala Perangkat Daerah pelapor dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku TP/TGR.
- (3) Dalam hal kerugian menyangkut barang milik Daerah, nilai Kerugian Daerah adalah didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar atas barang yang sejenis dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (5) Inspektorat dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (6) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 9

- (1) Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku TP/TGR merupakan Piutang Daerah, dicantumkan dalam SKTJM.
- (2) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Walikota berwenang melaksanakan TP-TGR.
- (2) Guna pelaksanaan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Sekretaris merangkap anggota
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan selaku anggota; dan
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota.

Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan inspektorat terdapat terdapat kerugian Daerah, diindikasikan oleh Kepala Perangkat Daerah pelapor.
- (2) Nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai dasar bagi Kepala Perangkat Daerah pelapor dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku TP\TGR.
- (3) Dalam hal kerugian merupakan barang milik Daerah, nilai Kerugian Daerah adalah didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar atas barang yang sejenis dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (5) Inspektorat dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (6) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal barang milik daerah telah diamanatkan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 9

- (1) Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku TP\TGR merupakan Prinsip Daerah, dicantumkan dalam SKTM.
- (2) Format SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
MABULS PERTIMBANGAN
PENYEBESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Walikota berwenang melaksanakan TP-TGR.
- (2) Guna pelaksanaan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Majelis Pertimbangan Penyebesian Kerugian Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Badan Keruangan Daerah selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan selaku anggota; dan
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota.

- (3) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan / Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (5) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan / Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (6) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (7) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;

(3) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Bendahara Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- b. pihak Yang Merugikan / Pengampun / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTUM; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan / Pengampun / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris atas pemberian SKPKS.

(4) Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PKD yang dilaksanakan melalui sidang.

(5) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan / Pengampun / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris dan / atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan / pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan;
- d. melalui PKD dapat meminta PKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh PKD;
- f. memberikan pertimbangan penghapusan atau uang surut berbagai dan / atau barang milik daerah;
- g. melaporkan hasil sidang kepada PKD; dan
- h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

(6) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa kelengkapan persyaratan penyerahan barang jaminan;
- b. memutuskan penyerahan upaya pengalihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani urusan pidana negara / daerah;
- c. memutuskan pertimbangan pemberian SKPKS; dan
- d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

(7) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan PKD;
- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTUM;

- c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (8) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Walikota.
- (9) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada Badan Keuangan Daerah.

BAB V TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Dalam menyelesaikan Kerugian Daerah, Walikota membentuk TPKD dengan keputusan Walikota.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pengumpulan data, informasi dan verifikasi kerugian TP-TGR melalui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d berdasarkan penugasan dari Walikota;

- c. menolok seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima sebagian
- keputusan dari Pihak Yang Mengajukan/Pengampun/Memperelel Hak/Ahli Waris;
- d. memeriksa bukti;
- e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang mengajukan/Pengampun/Memperelel Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PKD dapat meminta PKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan/pembahasan/pengertian kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan/penghapusan atas uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan/pemilihan SKPK; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

- (8) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Walikota.
- (9) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu dengan Keputusan Walikota setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada Badan Keuangan Daerah.

BAB V
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Dalam menyelesaikan Kerugian Daerah, Walikota membentuk PKD dengan keputusan Walikota.
- (2) PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pengumpulan data, informasi dan verifikasi kerugian TP-TOR melalui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d berdasarkan pengusulan dari Walikota;

- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya dugaan Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. memproses SKTJM pelaku TP/TGR;
 - e. menginventarisasi harta kekayaan milik pelaku TP/TGR yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - f. menginventarisasi kerugian TP-TGR;
 - g. melakukan penagihan kerugian TP-TGR;
 - h. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada Inspektorat sebagai ketua TPKD, pejabat pada Badan Keuangan Daerah sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 14

- (1) Walikota sebagai pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah, dapat menugaskan Inspektorat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan TPKD.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektorat dalam melaksanakan kewenangan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada penyelesaian Kerugian Daerah atas:
 - a. tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat selaku pengawas fungsional internal Pemerintah Daerah; atau
 - b. laporan hasil audit oleh BPK, berdasarkan penugasan dari Walikota.
 - c. laporan dari Kepala Perangkat Daerah pelapor, berdasarkan penugasan dari Walikota.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada tugas dan wewenang TPKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

- f. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya dugaan Kerugian Daerah;
 - g. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - h. memproses SKTM pelaku TP\TOR;
 - i. menginventarisasi harta kekayaan milik pelaku TP\TOR yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - j. menginventarisasi kerugian TP-TOR;
 - k. melakukan pengalihan kerugian TP-TOR;
 - l. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada Inspektori sebagai ketua TPKD, pejabat pada Badan Keuangan Daerah sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektori.

Pasal 14

- (1) Walikota sebagai pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah, dapat menugaskan Inspektori untuk melaksanakan tugas dan kewenangan TPKD.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektori dalam melaksanakan kewenangan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada penyelesaian Kerugian Daerah atas:
 - a. tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektori selaku pegawai fungsional internal Pemerintah Daerah; atau
 - b. laporan hasil audit oleh BPK, berdasarkan pengurusan dari Walikota.
 - c. laporan dari Kepala Perangkat Daerah, berdasarkan pengurusan dari Walikota.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektori sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperbedakan pada tugas dan wewenang TPKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Perangkat Daerah pelapor mengupayakan agar pelaku TP membuat dan menandatangani SKTJM.
- (2) Penandatanganan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK maupun APIP.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dibantu oleh TPKD.

Pasal 16

- (1) Apabila pelaku TP menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pelaku TP wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pelaku TP; dan
 - c. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pelaku TP.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal SKTJM telah ditandatangani oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pelaku TP wajib melakukan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.

BAB VI
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI
RUGI

Bagian Kesatu
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 15.

- (1) Dalam hal terjadi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Perangkat Daerah pelapor mengupayakan agar pelaku TP membayar dan menandatangani SKTLM.
- (2) Penandatanganan SKTLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK maupun APF.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dibantu oleh TKD.

Pasal 16.

- (1) Apabila pelaku TP menandatangani SKTLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pelaku TP wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pelaku TP; dan
 - c. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pelaku TP.
- (2) SKTLM yang telah ditandatangani oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembinaan.

Pasal 17.

- (1) Dalam hal SKTLM telah ditandatangani oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pelaku TP wajib melakukan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tunai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak SKTLM ditandatangani.

- (3) Apabila pelaku TP telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pelapor mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pelaku TP dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Kepala Perangkat Daerah pelapor.

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah pelapor melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM kepada Walikota dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan dan Inspektorat.
- (2) Walikota memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Kepala Perangkat Daerah pelapor.

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Walikota menugaskan Majelis Pertimbangan untuk mengupayakan SKTJM.
- (2) Majelis Pertimbangan mengupayakan pelaku TP menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 4 (empat) hari setelah menerima penugasan.

Pasal 21

Dalam hal pelaku TP telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Walikota agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) maupun Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Walikota atau Kepala Badan Keuangan Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.

(3) Apabila pelaku TP telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pelapor mengembalikan pokok kepenuhian barang dan surat kuasa tersebut.

Pasal 18

Daerah tingkat pelaksanaan SKTUM, pelaku TP dapat menjual dan atau mencairkan barang kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibayar penggantian Kepala Perangkat Daerah pelapor.

Pasal 19

(1) Kepala Perangkat Daerah pelapor melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTUM kepada Walikota dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan dan Inspektori.
(2) Walikota menandatangani hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Kepala Perangkat Daerah pelapor.

Pasal 20

(1) Dalam hal SKTUM tidak diperoleh melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Walikota menugaskan Majelis Pertimbangan untuk mengupayakan SKTUM.
(2) Majelis Pertimbangan mengupayakan pelaku TP menandatangani SKTUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 4 (empat) hari setelah menerima penugasan.

Pasal 21

Dalam hal pelaku TP telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Walikota agar kasus Kerugian Daerah dikembalikan ke unit Kerugian Daerah.

Pasal 22

(1) Dalam hal SKTUM tidak diperoleh melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) maupun Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Walikota atau Kepala Badan Keuangan Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Pembinaan Semesta.

- (2) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaku TP tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (3) Walikota memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK.
- (4) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum Daerah.

Pasal 23

- (1) Setelah menerima SKTJM dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3), BPK mengeluarkan SK-PBW.
- (2) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan apabila berdasarkan laporan Walikota ternyata pelaku TP tidak melaksanakan SKTJM maupun Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pelaku TP melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor dengan tembusan kepada Walikota.

Pasal 24

- (1) Pelaku TP dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan.
- (2) BPK menerima atau menolak keberatan pelaku TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari pelaku TP diterima BPK.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan pelaku TP, keberatan dinyatakan diterima.

Pasal 25

- (1) BPK dapat mengeluarkan Surat keputusan pembebanan.
- (2) Surat keputusan pembebanan dapat dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan pelaku TP tidak mengajukan keberatan;
 - b. pelaku TP mengajukan keberatan tetapi ditolak; dan/atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.

- (3) Surat Keputusan Pembinaan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelatun TP tidak bersedia menandatangani SKTUM.
- (3) Walikota memberitahukan Surat Keputusan Pembinaan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK.
- (4) Berlaku dan isi surat keputusan pembinaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum Daerah.

Pasal 23

- (1) Setelah menerima SKTUM dan\atau Surat Keputusan Pembinaan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3), BPK mengeluarkan SK-PBW.
- (2) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan apabila berdasarkan laporan Walikota ternyata pelaku TP tidak melaksanakan SKTUM maupun Surat Keputusan Pembinaan Sementara.
- (3) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pelaku TP melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor dengan tembusan kepada Walikota.

Pasal 24

- (1) Pelaku TP dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan.
- (2) BPK menerima atau menolak keberatan pelaku TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari pelaku TP diterima BPK.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan pelaku TP, keberatan dinyatakan diterima.

Pasal 25

- (1) BPK dapat mengeluarkan Surat keputusan pembinaan.
- (2) Surat keputusan pembinaan dapat dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terhampai dan pelaku TP tidak mengajukan keberatan;
 - b. pelaku TP mengajukan keberatan tetapi ditolak; dan\atau
 - c. telah melampai jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatanganinya SKTUM atau Surat Keputusan Pembinaan Sementara namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.

Pasal 26

- (1) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, disampaikan kepada pelaku TP melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor dengan tembusan kepada Walikota.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 27

Apabila keberatan yang diajukan oleh pelaku TP/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterima, BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pelaku TP wajib mengganti Kerugian Daerah.
- (2) Penggantian Kerugian Daerah oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, pelaku TP tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah pelapor wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan.
- (4) Dalam hal pelaku TP telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara tunai, harta kekayaan yang telah dijamin dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 29

Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, memiliki hak mendahului dan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan laporan Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Walikota memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas harta kekayaan pelaku TP setelah berkoordinasi dengan KPKNL.

Pasal 26

- (1) Surat Keputusan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah pelapor dengan tembusan kepada Walikota.
- (2) Surat Keputusan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 27

Apabila keberatan yang diajukan oleh pelaku TP/pengampu\yang memperoleh hak\haji waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditentang, BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembinaan.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pelaku TP wajib mengganti Kerugian Daerah.
- (2) Penggantian Kerugian Daerah oleh pelaku TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembinaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, pelaku TP tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah pelapor wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Majelis Permusyawaratan.
- (4) Dalam hal pelaku TP telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara tunai, harus kekayaan yang telah digunakan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 29

Surat Keputusan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menjadi tidak mendahului dan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan atas eksekusi.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan laporan Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Walikota menandatangani Majelis Permusyawaratan untuk melakukan pelayanan dan belianan atas harta kekayaan pelaku TP setelah berkoordinasi dengan KPKRI.

- (2) Selama proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima pelaku TP sebesar 50% (lima puluh perseratus) setiap bulan sampai angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.

Pasal 31

- (1) Apabila pelaku TP tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, Walikota mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tiap bulan sampai angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.
- (2) Apabila pelaku TP memasuki masa pensiun, dalam Surat, maka dalam Keputusan Pemberhentian Pegawai dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan Tabungan dan Asuransi Pensiun yang menjadi hak pelaku TP dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.
- (3) Sesuai nilai utang yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai, PT. Taspen wajib menyetorkan hasil potongan dana pensiun pelaku TP ke Kas Daerah sampai dengan angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.

Pasal 32

Walikota menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 33

- (1) Dalam menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pelapor mengupayakan agar pelaku TGR membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK maupun APIP.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dibantu oleh TPKD.
- (3) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Walikota menugaskan Majelis Pertimbangan untuk mengupayakan SKTJM.

(2) Selama proses pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemantauan pelaksanaan yang dilakukan oleh TP sebesar 50% (lima puluh perseratus) setiap bulan sampai dengan tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.

Pasal 31

(1) Apabila pelaku TP tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, Walikota mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemantauan paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tiap bulan sampai dengan tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.

(2) Apabila pelaku TP menasuki masa pensiun, dalam Surat Keputusan Pembentukan Pegawai diutamakan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan Tabungan dan Asuransi Pensiun yang menjadi hak pelaku TP dapat dipertimbangkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

(3) Sesuai nilai utang yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembentukan Pegawai, PT. Taspas wajib menyerahkan hasil potongan dana pensiun pelaku TP ke Kas Daerah sampai dengan dengan tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.

Pasal 32

Walikota menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembentukan.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 33

(1) Dalam menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Perangko Daerah pelapor mengupayakan agar pelaku TGR membuat dan menandatangani SKTM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPK maupun APB.

(2) Kepala Perangko Daerah pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dibantu oleh TP/KD.

(3) Dalam hal SKTM tidak diperoleh melalui Kepala Perangko Daerah pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Walikota menugaskan Majelis Perimbangan untuk mengupayakan SKTM.

Pasal 34

- (1) Dalam hal pelaku TGR menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), pelaku wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pelaku TGR; dan
 - c. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pelaku TGR.
- (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pelaku TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku setelah Walikota mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 35

- (1) Penggantian Kerugian Daerah segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Apabila pelaku TGR telah mengganti Kerugian Daerah, TPKD/Majelis Pertimbangan mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.

Pasal 36

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pelaku TGR dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Kepala Perangkat Daerah pelapor.

Kepala Pengadilan Daerah sebagai :

Pasal 34 ayat 3a Isaaq pasal
mengatur dalam ketentuan pasal (1) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat pengadilan, hakim harus menegakkan hukum secara jujur dan adil tanpa terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan lain yang bertentangan dengan hukum, keadilan, dan kemanusiaan.

Pasal 35

menyebut :

Perimbangan mengembalikannya pada kebijaksanaan pemerintah dan untuk kekuasaan
(4) Apabila pejabat pengadilan melanggar kewajiban kerjanya, tidak melaksanakan tugasnya, atau melakukan pelanggaran disiplin, dapat dikenakan sanksi administratif, pemberhentian, atau pemecatan.

Kerugian Negara Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk kerugian keuangan daerah yang timbul akibat pelaksanaan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tanggung jawabnya terletak pada kepala daerah yang bersangkutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah
(2) Dalam hal kerugian Daerah sebagai akibat tidak dilaksanakannya anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang bersangkutan, Kepala Daerah yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

(1) Pengelolaan keuangan Daerah secara efisien merupakan salah satu tujuan pembangunan.

Pasal 36

seorang Walikota mengemukakan pendapatnya tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah yang akan dipergunakan oleh kepala daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di daerahnya. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan dalam APBD harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.

(3) Dalam hal kerugian Daerah sebagai akibat tidak dilaksanakannya anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang bersangkutan, Kepala Daerah yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

(4) Setiap kuasa hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Daerah atau masyarakat dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dikenakan sanksi administratif.

d. untuk keperluan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Kepala Daerah harus menganggarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di daerahnya. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan dalam APBD harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.

(2) Dalam hal kerugian Daerah sebagai akibat tidak dilaksanakannya anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang bersangkutan, Kepala Daerah yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

(1) Pengelolaan keuangan Daerah secara efisien merupakan salah satu tujuan pembangunan.

pasal 38

Pasal 37

Dalam hal pegawai bukan bendahara dan/atau pejabat lain telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Walikota mengeluarkan surat rekomendasi kepada Majelis Pertimbangan dengan tembusan kepada BPK agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh, Walikota atau Kepala Badan Keuangan Daerah mengeluarkan SKP2KS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pelaku TGR tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas pelaku TGR / pengampu / yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
- (4) Bentuk dan isi SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum Daerah.

Pasal 39

- (1) SKP2KS diserahkan kepada pelaku TGR melalui Kepala Perangkat Daerah pelapor dengan tembusan disampaikan kepada Majelis Pertimbangan.
- (2) Pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan terhadap SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Kepala Badan Keuangan Daerah dengan disertai bukti.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menunda kewajiban pelaku TGR / pengampu / yang memperoleh hak/ahli waris untuk menggantikan Kerugian Daerah.

Pasal 37

Dalam hal pegawai bukan bendahara dan/atau pejabat lain telah menggangg
Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Walikota
mengeluarkan surat rekomendasi kepada Majelis Perimbangan dengan
kemudian kepada BPK agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar
Kerugian Daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal SKTM tidak diperoleh, Walikota atau Kepala Badan Keuangan
Daerah mengeluarkan SKPKS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak
pelaku TGR tidak bersedia menandatangani SKTM.
- (2) SKPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas pelaku TGR \ pengampu \ yang memperoleh hak\ ahli waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik pelaku TGR\pengampu\yang memperoleh
hak\ ahli waris.
- (3) Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penetapan SKPKS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari sejak diterbitkannya SKPKS.
- (4) Bentuk dan isi SKPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum
Daerah.

Pasal 39

- (1) SKPKS diserahkan kepada pelaku TGR melalui Kepala Perangkat Daerah
pelapor dengan tembusan disampaikan kepada Majelis Perimbangan.
- (2) Pelaku TGR\pengampu\yang memperoleh hak\ ahli waris dapat menerima
atau mengajukan keberatan terhadap SKPKS paling lambat 14 (empat belas)
hari sejak diterbitkannya SKPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis
kepada Walikota atau Kepala Badan Keuangan Daerah dengan disertai bukti.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
menunda kewajiban pelaku TGR \ pengampu \ yang memperoleh hak\ ahli
waris untuk menggantikan Kerugian Daerah.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pelaku TGR mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Walikota memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan upaya penyelesaian keberatan melalui sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Dalam sidang untuk penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan bertugas:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber BPK, APIP atau pihak yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d. melakukan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian TGR.

Pasal 41

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh pelaku TGR, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi pertimbangan penghapusan berupa:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pelaku TGR; dan/atau
 2. uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pelaku TGR yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota melakukan proses penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh pelaku TGR, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota berupa pertimbangan untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Walikota memonitoring Majelis Perimbangan untuk melakukan upaya penyelesaian kewajiban melalui sidang Majelis Perimbangan.
- (2) Dalam sidang untuk penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Perimbangan bertugas:
 - a. memeriksa dan menyetujui pelaksanaan kewajiban yang diserahkan/pengantar yang diserahkan/dan\atau pihak yang mengahului terjadinya kewajiban tersebut;
 - b. meminta keterangan/pengantar dari narasumber BPK, APB atau pihak yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan\atau
 - d. melakukan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian TGR.

Pasal 41

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan\atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh pelaku TGR, Majelis Perimbangan menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi pertimbangan penghapusan berupa:
 1. uang, surat berharga, dan\atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pelaku TGR; dan\atau
 2. uang, surat berharga, dan\atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pelaku TGR yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota melakukan proses penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan\atau huruf b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan\atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh pelaku TGR, Majelis Perimbangan menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota berupa pertimbangan untuk menepitikan SKPK.
- (3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Majelis Perimbangan menetapkan putusan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), yang tidak ada pengajuan keberatan dari pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, Walikota menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan pelaku TGR tidak mengajukan keberatan;
 - b. pelaku TGR mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM atau SKP2KS namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas pelaku TGR / pengampu / yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - d. cara dan waktu mengganti Kerugian Daerah;
 - e. daftar barang jaminan pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang akan diserahkan kepada KPKNL; dan
 - f. penyerahan upaya penagihan Kerugia Daerah kepada KPKNL.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis Pertimbangan;
 - c. KPKNL; dan
 - d. pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (5) Kepala Perangkat Daerah pelapor wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari telah terlampaui, pelaku TGR tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai.
- (6) Bentuk dan isi SKP2K sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (7) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

Pasal 43

- (1) Dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), yang tidak ada pengajuan keberatan dari pelaku TGR\pengampu\yang memperoleh hak\ahli waris, Walikota menerbitkan SKPKS.
- (2) SKPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terpenuhi dan pelaku TGR tidak mengajukan keberatan;
 - b. pelaku TGR mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. telah melampai jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak diundatngani SKTLM atau SKPKS namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (3) SKPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas pelaku TGR \ pengampu \ yang memperoleh hak\ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - d. cara dan waktu mengganti Kerugian Daerah;
 - e. daftar barang jaminan pelaku TGR\pengampu\yang memperoleh hak\ahli waris yang akan diserahkan kepada KPKN; dan
 - f. persyaratan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKN.
- (4) SKPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis Perimbangan;
 - c. KPKN; dan
 - d. pelaku TGR\pengampu\yang memperoleh hak\ahli waris.
- (5) Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Majelis Perimbangan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari telah terpenuhi, pelaku TGR tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai.
- (6) Bekerja dan isi SKPKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) perbedaan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

BAB VII
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 44

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 45

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.

BAB VII
PENAGIHAN DAN PENYITORAN

Pasal 44

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan\Pengampu\Yang Mempereleh Hak\Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTM, SKPKS, atau SKPD yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak SKTM, SKPKS, atau SKPD ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang dibasahkan pada SKPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan\Pengampu\Yang Mempereleh Hak\Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKPKS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang dibasahkan pada SKTM dan SKPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan\Pengampu\Yang Mempereleh Hak\Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTM atau SKPKS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKPKS;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan\Pengampu\Yang Mempereleh Hak\Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 45

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTM sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam SKTM.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala Badan Keuangan Daerah memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 46

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 47

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala Badan Keuangan Daerah memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 48

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.

berdasarkan kedua

asas tersebut dengan diartikulkannya suatu ketentuan bahwa Pasal 44 ayat (2) dilakukan (1)

Pasal 48

sebagaimana tercantum dalam SKPKK

tersebut dalam SKPKK, dinyatakan kerugian Daerah merupakan

(2) Dalam hal SKPKK dilaksanakan sebelum batas waktu pembayarannya sebagaimana

Daerah memberikan tegoran tertulis.

dalam SKPKK belum mencantumkan kewajibannya, Kepala Badan Keuangan

Wajib sampai dengan batas waktu pembayarannya sebagaimana tercantum

(3) Dalam hal Pihak Yang Melakukan Pengumpulan Yang Menerima Hak\Urah

SKPKK

berdasarkan ketentuan SKPKK sesuai dengan jangka waktu yang tertera yang

(1) ketentuan suatu badan penyelenggara Kerugian Daerah yang

Pasal 49

untuk selanjutnya berwujud sebagai berikut: SKPKK oleh Majelis

sebagaimana dimaksudkan ayat (2) meliputi dasar penyusunan wewenang

Wajib pada ketentuan kewajiban yang sampai dengan 3 (tiga) hari

(4) Dalam hal Pihak Yang Melakukan Pengumpulan Yang Menerima Hak\Urah

sebagaimana dimaksudkan ayat (3) diberikan peringatan kedua.

Wajib untuk mencantumkan kewajiban sampai dengan 3 (tiga) hari

(3) Dalam hal Pihak Yang Melakukan Pengumpulan Yang Menerima Hak\Urah

tercantum dalam SKPKK.

bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang berlaku sebagaimana

kepada Pihak Yang Melakukan Pengumpulan Yang Menerima Hak\Urah

(2) Ketentuan tersebut sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dan (2) dan

dan ketentuan kedua.

sebelum tersebut selanjutnya dengan demikian dinyatakan bahwa

(1) Ketentuan tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan

Pasal 50

Daerah memberikan suatu tegoran tertulis.

dalam SKPKK belum mencantumkan kewajibannya, Kepala Badan Keuangan

Wajib sampai dengan batas waktu pembayarannya sebagaimana tercantum

(3) Dalam hal Pihak Yang Melakukan Pengumpulan Yang Menerima Hak\Urah

- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 49

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala Badan Keuangan Daerah memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 50

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Pasal 51

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), pelaku TP/TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyeter Kerugian Daerah ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.

(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu\Yang Merugikan\Hak\Ahl\Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana ditentukan dalam SKPKS.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu\Yang Merugikan\Hak\Ahl\Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu\Yang Merugikan\Hak\Ahl\Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 49

(1) Penerbitan surat penghibahan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKPK sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKPK.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu\Yang Merugikan\Hak\Ahl\Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana ditentukan dalam SKPK belum memenuhi kewajibannya, Kepala Badan Kerangka Daerah memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 50

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.

(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu\Yang Merugikan\Hak\Ahl\Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana ditentukan dalam SKPK.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu\Yang Merugikan\Hak\Ahl\Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.

(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu\Yang Merugikan\Hak\Ahl\Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menaungi pitaung negara di wilayahnya.

Pasal 51

Berdasarkan surat penghibahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), belaku TP\TGR\pengampu\yang memperoleh hak\ahli waris penyeron Kerugian Daerah ke kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.

Pasal 52

- (1) Surat tanda setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dibuat dalam rangkap 4 (empat), diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagai bukti pelunasan sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pelapor melaporkan pelaksanaan TP-TGR kepada Walikota dengan melampirkan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Walikota menyampaikan pelaksanaan TP-TGR yang diterima dari Kepala Perangkat Daerah pelapor kepada BPK dengan melampirkan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 53

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.

Passal 52

- (1) Surat tanda setoran sebagaimana dimaksud dalam Passal 51 dibuat dalam rangkap 4 (empat), diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah pelapor sebagai bukti pelunasan sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pelapor melaporkan pelaksanaan TP-TGR kepada Walikota dengan melampirkan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Walikota menyampaikan pelaksanaan TP-TGR yang diterima dari Kepala Perangkat Daerah pelapor kepada BPK dengan melampirkan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1 (satu) lembar.

Passal 53

- (1) Pihak Yang Merugikan\Pengampu\Yang Memperoleh Hak\Abli Waris yang telah melakukan persetoran ganti kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTUM, SKPKS, atau SKPK, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah untuk SKTUM, SKPKS, atau SKPK.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan\Pengampu\Yang Memperoleh Hak\Abli Waris;
 - b. jumlah kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTUM, SKPKS, atau SKPK;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan\Pengampu\Yang Memperoleh Hak\Abli Waris telah melakukan pelunasan ganti kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTUM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang dititip, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKPKS atau SKPK.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTUM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan\Pengampu\Yang Memperoleh Hak\Abli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan perwerben barang jaminan.

- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Pengadilan Negeri.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis Pertimbangan;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyeteroran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Pengadilan Negeri.

Pasal 54

Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, PPKD mengusulkan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Daerah.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyeteroran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

(5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah dialih alih dasar SKPKS atau SKPK, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampun Yang Diperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan surat permohonan pencabutan atas harta kekayaan kepada Pengadilan Negeri.

(6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:

- a. BPK;
- b. Majelis Permusyawaratan;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampun Yang Diperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyeteroran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. Pengadilan Negeri.

Pasal 54

Asas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, PKD mengusulkan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pasal 55

(1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan / Pengampun / Yang Diperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Daerah.

(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampun Yang Diperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyeteroran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.

(3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.

(5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampun Yang Diperoleh Hak/Ahli Waris;

- b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
- c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;

Pasal 56

Walikota menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL apabila sampai dengan batas waktu kewajiban setor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 41 ayat (7), berdasarkan SKP dan SKP2K ternyata pelaku TP/TGR tidak menindaklanjuti/*wanprestasi*.

Pasal 57

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 58

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
- (4) Penghapusan Piutang Daerah terhadap pelaku Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
 - a. pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
 - b. pelaku yang bersangkutan telah dipecat diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu;
 - c. pelaku tidak diketahui keberadaannya;
 - d. pelaku dalam keadaan dibawah pengampuan (*curatile*) keluarga, dan ahli warisnya tidak mampu; atau
 - e. akibat *force majeure*, yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia atau diluar dugaan manusia yang berdampak langsung terhadap pelaku.

- b. dokumen SKPKS\SKPK; dan
- c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKPKS\SKPK;

Pasal 56

Walikota menyerahkan upaya penanganan Kerugian Daerah kepada KPKN apabila sampai dengan batas waktu kewajiban setor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 41 ayat (7), berdasarkan SKP dan SKPK ternyata belaku TP\TGR tidak menindaklanjuti penyelesaian.

Pasal 57

Penyerahan upaya penanganan Kerugian Daerah kepada KPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAR IX
PENGHAPUSAN PIutang DAERAH

Pasal 58

- (1) Piutang Daerah dapat dibayarkan secara bersyarat atau mulai dari pembukuan Pemerintah Daerah kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
- (4) Penghapusan Piutang Daerah terhadap belaku Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
 - a. belaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
 - b. belaku yang bersangkutan telah dipecat diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu;
 - c. belaku tidak diketahui keberadaannya;
 - d. belaku dalam keadaan dibawah pengampunan (curatils) keluarga, dan ahli warisnya tidak mampu; atau
 - e. akibat force majeure, yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia atau diluar dugaan manusia yang berdampak langsung terhadap belaku.

- (5) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
- a. Walikota dengan tembusan DPRD untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB X
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 59

Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah TP-TGR dinyatakan selesai.

Pasal 60

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XI
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 61

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka:

- a. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;

(5) Penghapusan Pinang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:

a. Walikota dengan tembusan DPRD untuk jumlah sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan

b. Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

BAB X

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 59

Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah TP-TGR dinyatakan selesai.

Pasal 60

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XI

KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 61

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka:

a. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;

belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 84

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH.

CONTOH FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH

Halaman

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TERJADINYA KERUGIAN DAERAH	2
B. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM).....	3-4
C. FORMAT SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI/TUNJANGAN	4
D. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN	5
E. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN	6
F. FORMAT SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN	7

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TERJADINYA KERUGIAN DAERAH.

(KOP SKPD)

Banjarmasin,, 20xx

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Penyalahgunaan Uang/Barang*.

Kepada
Yth. Walikota Banjarmasin
Di -
Banjarmasin

Disampaikan bahwa dalam pengurusan uang/barang*) yang dilakukan oleh :

Nama :
NIP. :
Jabatan:

Yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab kami, terindikasi terjadi penyalahgunaan uang/barang*) sebesar Rp. (dengan huruf.....).
Indikasi penyalahgunaan uang/barang*) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian penyalahgunaan uang/barang*) dimaksud bersama ini kami lampirkan bukti-bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan uang/barang*) :

1.
2.

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemeriksaan selanjutnya.

Kepala
Perangkat
Daerah pelapor
.....
NIP.

Tembusan; disampaikan kepada Yth.: Inspektur Kota Banjarmasin.

**) Coret yang tidak perlu.*

B. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

(KOP SKPD)

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor.....Tanggal.....Tahun.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Bahwa saya bertanggungjawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp~~xxx~~.~~xxx~~,~~xx~~ (*dengan huruf*)....., yakni kerugian yang disebabkan.....

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah dalam jangka waktu (*dengan huruf*)..... hari sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan jumlah angsuran Rp..... (*dalam huruf*).... per bulan yang akan disetor ke Kas Daerah setiap bulannya.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang berserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4. Dst.

Apabila dalam jangka waktu (*dengan huruf*)..... hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual dan melelang barang jaminan tersebut.

Banjarmasin, xx

Pelaku Kerugian
Daerah,

Mengetahui
Kepala SKPD

(*Materai cukup*)
Nama Lengkap dengan
Gelar...
Pangkat
NIP.

.....

.....

Saksi:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.

**C. SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN
GAJI/TUNJANGAN LAINNYA.
(KOP SKPD)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIK (No. KTP) :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Telp. :
Alamat Rumah :
Telp. :

Dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama :
NIP :
NIK (No. KTP) :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Telp. :

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan..... tahun..... s/d bulan..... tahun 20xx sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor :, tanggal Tahun....., sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kota Banjarmasin, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin dengan nomor rekening dengan nama RKUD Kota Banjarmasin.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak lagi menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke Perangkat Daerah lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji Perangkat Daerah dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,**xx**

Yang Menerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Nama Lengkap dengan
Gelar...
Pangkat
NIP.

Nama Lengkap dengan
Gelar...
Pangkat
NIP.

.....

.....

D. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN.

(KOP SEKDA)

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN

ATAS NAMA :.....

NOMOR :

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... tahun 20xx,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
NIK (No. KTP) :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor:
Telp. :
Alamat Rumah:
Telp. :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
NIP :
NIK (No. KTP) :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor:
Telp. :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor :....., tanggal Tahun 20xx, telah terbukti bahwa PIHAK KESATU bertanggung jawab atas Kerugian Daerah yaitu kehilangan kas Daerah senilai Rp..... (*dengan huruf*)....., pada tahun (sesuai dengan Keputusan BPK, Surat Nomor :..... tanggal).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, jaminan berupa:

- 1
- 2
- 3
- 4 . Dst.

D. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN.

(KOP SEKDA)

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN

ATAAS NAMA :
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... tahun 20xx
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
NIK (No. KTP) :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Telp. :
Alamat Rumah :
Telp. :
Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
NIP :
NIK (No. KTP) :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Telp. :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Matak (SKTM) Nomor :....., tanggal..... Tahun 20xx telah terbit bahwa PIHAK KESATU bertanggung jawab atas Kerugian Daerah yaitu kehilangan kas Daerah senilai Rp..... (dengan huruf)..... pada tahun..... (sesuai dengan Keputusan BPK, Surat Nomor :..... tanggal.....).
Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, jaminan berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. Det.

Selanjutnya apabila PIHAK KESATU tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKTJM maka PIHAK KEDUA diberi kuasa penuh oleh PIHAK KESATU menjual jaminan untuk menutupi jumlah sisa Kerugian Daerah yang belum diselesaikan sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan di bubuhi materai cukup.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Jaminan,

Nama Lengkap dengan
Gelar...
Pangkat
NIP.
.....

PIHAK KESATU
Yang Memberikan
Jaminan,

(Materai cukup)
Nama Lengkap dengan
Gelar...
Pangkat
NIP.
.....

E. **FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN.**

(KOP SEKDA)

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN

ATAS NAMA :

NOMOR :

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... tahun 20xx, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP :
NIK (No. KTP) :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Telp. :
Alamat Rumah :
Telp. :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama :
NIP :
NIK (No. KTP) :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Telp. :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Nomor tanggal.....bulan.....tahun....., atas nama PIHAK KEDUA telah dilakukan pelunasan Kerugian Daerah dengan cara:

1. membayar uang ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp.....(*dengan huruf*).
2. mengganti barang/asset milik Daerah berupa ; atau
3. menemukan kembali barang/asset milik Daerah berupa

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka diatas dengan ini PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA jaminan berupa:

1.;
2. ; dan

3. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALAN JAMINAN

(KOP SEKDA)

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALAN JAMINAN

ATAS NAMA :

NOMOR :

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun 20xx, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :

NIP :

NIK (No. KTP) :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Alamat Kantor :

Telp. :

Alamat Rumah :

Telp. :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :

NIP :

NIK (No. KTP) :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Alamat Kantor :

Telp. :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Keterangan Surat Pelunasan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... atas nama PIHAK KEDUA telah dilakukan pelunasan Kerugian Daerah dengan cara:

1. membayar uang ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp..... (..... dengan huruf).
2. mengganti barang/asset milik Daerah berupa ; atau
3. menormukan kembali barang/asset milik Daerah berupa ; atau

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka..... diatas dengan ini PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA jaminan berupa:

1.
2. ; dan

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan di bubuhi materai cukup.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Jaminan,

Nama Lengkap dengan
Gelar...
Pangkat
NIP.
.....

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan
Jaminan,

(Materai cukup)
Nama Lengkap dengan
Gelar...
Pangkat
NIP.
.....

F. **FORMAT SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN.**

(KOP SEKDA)

SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... tahun 20xx),
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
NIK (No. KTP) :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor:
Telp. :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
Selaku Ketua merangkap Anggota
Majelis Pertimbangan Penyelesaian
Kerugian Daerah Pemerintah Kota
Banjarmasin.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU memberi kuasa penuh pada **PIHAK KEDUA** untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan jaminan yang telah diserahterimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan Nomor :....tanggal....bulan....tahun.... . **PIHAK KEDUA** dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, apabila **PIHAK KESATU** tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya kepada Pemerintah Kota Banjarmasin sampai dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatangani **SKTJM** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila hasil penjualan dan/atau pelelangan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi Kerugian Daerah, **PIHAK KESATU** tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian Daerah atau terdapat sisa lebih maka

[KOP BERDA]

SURAT KUASA MENUAL BARANG JAMINAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Pada hari ini... tanggal... bulan... tahun 20xx).

I. Nama :
NIP :
NIK (No. KTP) :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Telp. :
Dalam hal ini bertindak sebagai pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
Selaku Ketua markings Anggota
Kisjellis Pembangunan Penyelidikan
Kerugian Daerah Pemerintah Kota
Banjarmasin.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU memberi kuasa penuh pada PIHAK KEDUA untuk menjual, meliang, menagih barang-barang hak-hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan jaminan yang telah diserahterimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan Nomor :... tanggal... bulan... tahun... PIHAK KEDUA dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam surat kuasa ini, apabila PIHAK KESATU tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya kepada Pemerintah Kota Banjarmasin sampai dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembelian dan/atau sejak ditandatangani SKTM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila hasil penjualan dan/atau pelepasan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi Kerugian Daerah, PIHAK KESATU tetap berkewajiban untuk melunasi dan apabila hasil pelepasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian Daerah atau terdapat sisa lebih maka

PIHAK KEDUA harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada PIHAK KESATU.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Jaminan,

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan
Jaminan,

Nama Lengkap dengan
Gelar...
Pangkat
NIP.
.....

Nama Lengkap dengan
Gelar...
Pangkat
NIP.
.....

Saksi:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA